



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT dan/atau Eselon II adalah sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten sekretaris daerah, inspektur, para kepala dinas, para kepala badan, kepala pelaksana, dan kepala satuan.
14. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA dan/atau Eselon III adalah kepala bagian, inspektur pembantu, kepala sekretariat, sekretaris, dan kepala bidang.
15. Jabatan Pengawas dan/atau eselon IV adalah kepala unit pelaksana teknis dinas, kepala subbagian, kepala seksi, dan kepala subbagian tata usaha.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di

20. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP Kabupaten adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali TPP ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP Perangkat Daerah adalah besaran TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
22. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
23. Faktor Penyeimbang adalah perbandingan nilai jabatan Kepala OPD dengan nilai jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
24. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
25. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
26. Aplikasi e-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
27. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
28. Aplikasi PATUH adalah sistem yang digunakan untuk absensi elektronik untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
29. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
30. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
31. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat dalam kepala daerah di masa transisi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
- e. integritas pegawai; dan
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) PNS berhak menerima TPP setiap bulan dengan Basic TPP.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) TPP yang diterima PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan komponen:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP yang diterima PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipotong berdasarkan komponen:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. produktivitas kerja.
- (5) Basic TPP Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan faktor penyeimbang perangkat daerah.
- (6) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persentase pengali yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
- (7) *Basic* TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus:
$$(\text{basic TPP Kabupaten}) \times (\text{faktor penyeimbang}).$$
- (8) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan menggunakan rumus=

- (9) Faktor penyeimbang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan yang dihitung berdasarkan metode *Factor Evaluation System* (FES).

Pasal 6

- (1) Kelas jabatan pada metode *factor evaluation system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan dalam menilai bobot pekerjaan.
- (2) Nilai bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kelas jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial yang meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 3. wewenang manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
 4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
 6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.
 - b. Kelas jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial, meliputi:
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 6. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
 7. tujuan hubungan dan cara berkomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;

9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kelompok jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahannya yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya serta meliputi tugas/fungsi bersifat manajemen strategis.
- (2) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jabatan struktural yang tercantum secara jelas dalam struktur OPD, yang terdiri dari JA dan JPT, kecuali JPT Staf Ahli Bupati.

Pasal 8

Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kelompok jabatan yang tidak dikembangkan atau tidak dirancang untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, yaitu:

- a. JPT Staf Ahli Bupati;
- b. JF keahlian;
- c. JF keterampilan; dan
- d. Jabatan pelaksana.

Pasal 9

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 10

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk menentukan besaran TPP.
- (2) Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam TPP sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Pasal 11

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan sebagai proxy untuk

Pasal 12

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
 - b. Indeks Gini Ratio.

Pasal 13

- (1) Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan dengan bobot 30% dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. wajar tanpa pengecualian(WTP) pada tahun terakhir, Nilai 1.000;
 - b. Wajar dengan pengecualian (WDP) tahun terakhir Nilai 750;
 - c. Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500; dan
 - d. Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan dengan bobot 25% dilihat dari tingkat capaian skor sebagai berikut:
 - a. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000;
 - b. LPPD Tinggi, Nilai 750;
 - c. LPPD Sedang, Nilai 500; dan
 - d. LPPD Rendah, Nilai 250.
- (3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan dengan bobot 10% diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000;
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800;
 - c. Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600;
 - d. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400; dan
 - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200.
- (4) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan dengan bobot 20% dilihat

- b. Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800;
 - c. Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600;
 - d. Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400; dan
 - e. Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200.
- (5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf e diberikan dengan bobot 18% yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000;
 - b. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800;
 - c. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600;
 - d. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400; dan
 - e. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200.
- (6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f diberikan dengan bobot 2% yang dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- a. Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000;
 - b. Besaran Belanja 2,01% - 4 %, Nilai 800;
 - c. Besaran Belanja 4,01% - 6 %, Nilai 600;
 - d. Besaran Belanja 6,01% - 8 %, Nilai 400; dan
 - e. Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200.
- (7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g diberikan dengan bobot 2% yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000;
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 - 80, Nilai 800;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 - 70, Nilai 600;
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 - 60, Nilai 400; dan
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200.

Pasal 14

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan dengan bobot 6% didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- c. Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500; dan
 - d. Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250.
- (2) Indeks Gini Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan dengan bobot 4% didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000;
 - b. Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700; dan
 - c. Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350.

Pasal 15

Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat dihitung Skor Kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan formula (variable pengungkit) + (variable hasil).

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kecuali:
- a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - g. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
 - h. Pegawai yang berstatus fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional tenaga medis;
 - i. Pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana; dan
 - j. Pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
- a. Pegawai Struktural yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. CPNS.
- (3) Pegawai Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP sebesar 20% (Dua Puluh Persen).
- (4) Fungsional tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (6) PNS pindahan dari kementerian/ lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (7) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.
- (8) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
- (9) PNS yang mutasi ke OPD lain, maka pemberian TPP dibebankan pada OPD tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada OPD dimaksud.

BAB IV

PENGHITUNGAN KOMPONEN TPP

Bagian Kesatu

Persentase Komponen Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Persentase besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Persentase besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (6) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada seluruh jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

A TPPBKPK Kabupaten

$$= ((40\% \times B \text{ TPP Kabupaten}) + 60\% \times B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Beban

Bagian Kedua

Penghitungan Komponen Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang bertugas di lokasi terpencil.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada lokasi sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Pulo Aceh;
 - b. Kecamatan Lhoong;
 - c. Puskesmas Pulo Aceh;
 - d. Puskesmas Pulo Nasi;
 - e. Puskesmas Lhoong; dan
 - f. Puskesmas Lamteuba.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Kabupaten} = (10\% \times B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPTB Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Kabupaten

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Bagian Ketiga

Penghitungan Komponen Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 19

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya

- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Kabupaten} = (10\% \times B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKK Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Bagian Keempat

Penghitungan Komponen Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar sebesar 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP Kabupaten} = (60\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKP Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Bagian Kelima

Penghitungan Komponen Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, nilainya ditetapkan berdasarkan faktor penyeimbang kesenjangan penerimaan tunjangan antara kelas jabatan dan nilai jabatan tertinggi dan kelas jabatan dan nilai jabatan terendah.
- (2) Selain berdasarkan faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan objektif lainnya dapat

- a. memiliki peran langsung, penanggungjawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - b. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada jabatan yang berada pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah minimal 5% (lima persen) dari *basic* TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPOL Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPOL Kabupaten = Alokasi TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Pasal 22

Besaran komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA

Pasal 23

- (1) Persentase pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan sebagai berikut:
 - a. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Total TPP; dan
 - b. produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari Total TPP.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan mesin presensi elektronik yang terintegrasi dengan Aplikasi PATUH.
- (3) Besaran Alokasi TPP Kabupaten Aceh Besar dihitung berdasarkan rumus :

$$A \text{ TPP Kab. Aceh Besar} =$$

$$((40\% \times \text{Total TPP}) + (60\% \times \text{Total TPP}))$$

Keterangan :

Pasal 24

(1) Persentase aspek disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu :

a. Absen Pagi (AP), bobot 5 % (lima persen), dengan formula sebagai berikut :

$$AP = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{jumlah absen pagi})}{(\text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pagi yaitu sebagai berikut :

1. keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit (TL 1) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari persentase nilai absen pagi;
2. keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit (TL 2) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1 % (satu persen) dari persentase nilai absen pagi;
3. keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit (TL 3) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari persentase nilai absen pagi; dan
4. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit (TL 4) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari persentase nilai absen pagi.

b. Absen Pulang (APL), bobot 5 % (lima persen) dengan formula :

$$APL = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{jumlah absen pulang})}{(\text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pulang yaitu sebagai berikut:

1. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit (APL 1) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari persentase dari persentase nilai absen pulang;
2. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit (APL 2) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1 % (satu persen) dari persentase dari persentase nilai absen pulang;
3. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit (APL 3) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari persentase nilai absen pulang; dan
4. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit (APL 4) tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari persentase nilai absen pulang.

c. Hadir Kerja (HK) didapat dari data kinerja PNS per hari, dengan bobot 10 % (sepuluh persen) dengan formula

$$HK = (10\% \times TPP) \times \frac{(\text{akumulasi jam kerja})}{(\text{efektif jam kerja} \times \text{hari kerja satu bulan})}$$

- d. Melaksanakan Apel gabungan/ PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)/ Wirid PNS memperoleh nilai TPP sebesar 5% dengan rumus :

$$APW = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{Apel Gabungan} + \text{PHBN} + \text{Wirid})}{(\text{total kegiatan dalam satu bulan})}$$

- e. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot 15 % (lima belas persen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Bobot 15 % (lima belas persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
2. Bobot 10 % (sepuluh persen) jika mendapat hukuman disiplin ringan dalam satu bulan;
3. Bobot 5 % (lima persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan; dan
4. Bobot 0 % (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin berat dalam satu bulan.

- (2) Persentase aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berdasarkan Laporan Realisasi bulanan pada aplikasi e-kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = (60\%) \times (TPP) \times \frac{(\text{total aktivitas kerja satu bulan})}{(\text{hari kerja} \times \text{total aktifitas kerja satu bulan})}$$

Besaran TPP Produktivitas Kerja yang diterima PNS setiap bulannya berdasarkan nilai kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk nilai kinerja bulanan 81-100 mendapatkan TPP bulanan = 100% x TPP Produktivitas Kerja;
- b. untuk nilai kinerja bulanan 65-80 mendapatkan TPP bulanan = 80% x TPP Produktivitas Kerja; dan
- c. untuk nilai kinerja bulanan kurang dari 65 tidak mendapatkan TPP Produktivitas Kerja.

Pasal 25

- (1) Setiap PNS wajib menginput Laporan Kinerja Harian pada aplikasi.
- (2) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh atasan langsung.
- (3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan verifikasi atau penilaian laporan kinerja harian pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala OPD/Unit Kerja Perangkat daerah.
- (4) Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assesment*.
- (5) Setiap awal bulan berikutnya, Laporan Kinerja Harian

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan cuti (tahunan, melahirkan, alasan penting) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat keterangan dari Kepala OPD diberikan TPP sesuai dengan besaran persentase disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan izin tidak lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, tidak dikenakan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kelas jabatan akibat mutasi, promosi, rotasi PNS dan penambahan nama jabatan baru, maka penerimaan TPP disesuaikan dengan kelas jabatan dan nama jabatan yang lama di tambah dengan kelas jabatan dan nama jabatan yang baru dengan melampirkan peta jabatan yang telah disahkan oleh Kepala OPD.
- (5) Penyesuaian kelas jabatan dan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembayaran TPP dibayarkan di OPD yang baru.
- (6) Bagi PNS yang baru pindah ke Kabupaten Aceh Besar, dibayarkan TPP terhitung 2 (dua) tahun sejak mulai bertugas di Kabupaten Aceh Besar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB VI

HARI, JAM KERJA DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 27

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB;
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - c. pelaksanaan jam kerja selama bulan suci Ramadhan, hari senin s.d. kamis pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan hari jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan

- (3) Ketentuan hari dan jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), cuti bersama dan ketentuan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan hari dan jam kerja khusus untuk OPD pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.
- (5) Untuk aspek disiplin kerja, PNS yang melaksanakan kegiatan Upacara Bendera/ Wirid Bulanan maka batas waktu pengambilan absen paling lambat jam 10.00 WIB di Unit Kerja PNS yang bersangkutan.
- (6) Absensi manual berlaku apabila tidak bisa melakukan absensi online karena kerusakan listrik/mati lampu.
- (7) Format Absensi Manual sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 28

- (1) Pengelolaan data TPP berbasis elektronik pada Perangkat daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Dalam pengelolaan data kehadiran PNS, Unit Kerja/ OPD berwenang:
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan.
 - b. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh OPD/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - c. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh OPD/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembinaan kepegawaian; dan
 - d. memfasilitasi pengelolaan data kehadiran OPD/Unit Kerja Perangkat Daerah jika terjadi permasalahan data.
- (3) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai pada Unit Kerja/OPD, Kepala OPD/Unit Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap monitoring dan pengelolaan data kehadiran pegawainya.
- (4) Persetujuan TPP pada aplikasi dilaksanakan oleh :
 - a. Bagian Organisasi, verifikasi terkait Kelas Jabatan.
 - b. Inspektorat, pelaksanaan verifikasi terkait e-LHKPN.
- (5) Terkait usulan verifikasi kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan ke Bagian Organisasi dengan melampirkan persyaratan antara lain melampirkan SK Kenaikan pangkat terakhir dan Peta Jabatan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala OPD.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil produktivitas kerja, dan menangani pengaduan dari PNS yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. BPKD; dan
 - d. Masing-masing bagian di OPD yang menangani urusan Kepegawaian.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.
- (3) Kepada setiap pegawai yang aktif dan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam aspek penilaian untuk mendapatkan TPP selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka otomatis TPP untuk bulan berikutnya dan seterusnya tidak dapat dibayarkan, kecuali pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan kembali ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan cara menyampaikan melalui e-LHKPN paling lambat 31 Maret tahun berjalan.
- (2) Bagi Wajib Laporan e-LHKPN yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penangguhan pembayaran TPP.
- (3) Apabila sampai tanggal 31 Maret tahun berjalan, Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP dipotong 50% sampai diisinya e-LHKPN.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) TPP diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP bulan sebelumnya.
- (3) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Rekapitulasi persentase disiplin kerja dan produktivitas kerja pada bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing OPD.
 - b. surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab/Kepala OPD;
 2. daftar rekap kehadiran PNS bulanan; dan
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (6) Daftar perhitungan TPP untuk Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP untuk OPD disahkan oleh Kepala OPD.
- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala OPD sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD berikut perubahannya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Plt. Plh. atau Pj. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pi. menerima TPP PNS

- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. Plh. atau Pj. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. Plh. atau Pj. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Plh. atau Pj.
- (6) Pemberian TPP bagi Pj. dari luar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibayarkan TPP-nya berdasarkan kelas jabatan yang ditempatinya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 Desember 2022 M
15 Jumadil Awal 1444 H


↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, ✱



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 Desember 2022 M
15 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, ↓



SULAIMI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH BESAR

**FAKTOR PENYEIMBANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1.	Sekretariat Daerah			
	Sekretaris Daerah	15	3555	100%
	Asisten	14		100%
	Staf Ahli	13		100%
	Kepala Bagian	12		100%
	JF Ahli Madya	12		100%
	JF Ahli Madya	11		100%
	JF Ahli Muda	10		100%
	JF Ahli Muda	9		100%
	JF Ahli Pertama	8		100%
	Analisis/ Penyusunan/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		100%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		100%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		100%
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten			
	Sekretaris Dewan	14	2865	81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bagian	11		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%
	Kepala Subbagian	8		81%
	JF Ahli Pertama	8		81%
	Analisis/ Penyusunan/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata	5		81%

	Sekretaris Inspektorat/ Sekretaris Badan	12		85%
	JF Ahli Madya	12		85%
	Inspektur Pembantu	11		85%
	JF Ahli Madya	11		85%
	JF Ahli Muda	10		85%
	Kepala Subbagian	9		85%
	JF Ahli Muda	9		85%
	Kepala Subbagian	8		85%
	JF Ahli Pertama	8		85%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		85%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		85%
	Pengadministrasian/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		85%
4.	Disdukcapil, DPMPSTSP dan BKPSDM			
	Kepala Dinas/ Kepala Badan	14	2865	81%
	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan	12		81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bidang	11		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/Kepala Tata Usaha/ Kepala UPTD	8		81%
	JF Ahli Pertama	8		81%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasian/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		81%
5.	Dinas/Badan Lainnya			
	Kepala Dinas	14	2865	81%
	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan	12		81%
	JF Ahli Madya	12		81%
	Kepala Bidang	11		81%
	JF Ahli Madya	11		81%
	JF Ahli Muda	10		81%
	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi	9		81%
	JF Ahli Muda	9		81%

	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		81%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		81%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		81%
	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5		81%
6.	Lembaga Sekretariat Keistimewaan Aceh			
	Kepala Sekretariat	12		65%
	Kepala Seksi/ Kepala Subbagian	8		65%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		65%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		65%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		65%
7.	RSUD			
	Direktur	12		20%
	Kasi/Kasubbag RSUD	8		20%
8.	Kecamatan			
	Camat	12	2315	65%
	Sekretaris	11		65%
	Kepala Seksi/ Kepala Subbagian	8		65%
	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata Laporan Keuangan/Bendahara/ Lainnya	7		65%
	Pengelola/ Pengolah/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6		65%
	Pengadministrasi/ Pemelihara/Pengemudi VIP/ Juru/ Operator/ Petugas/ Pranata Taman/ Pranata Alat/ Lainnya	5		65%

J. Pj. BUPATI ACEH BESAR, ✱



MUHAMMAD ISWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH BESAR

KOP PERANGKAT DAERAH
 ABSENSI MANUAL

HARI :
 TANGGAL :
 UNIT KERJA :

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN											
			A	H	CM	CS	CA	CB	CD	CT	TB	TL		

eterangan:

- : Alpa CB : Cuti Besar
- : Hadir CD : Cuti Di Luar Tanggungan Negara
- : Cuti Melahirkan CT : Cuti Tahunan
- : Cuti Sakit TB : Tugas Belajar
- : Cuti Alasan Penting TL : Tugas Luar

.....
 Kepala Perangkat Daerah,

Nama Kepala OPD
 Nip.

↓ Pj. BUPATI ACEH BESAR, ✱



MUHAMMAD ISWANTO

A

w

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(Kepala PD/Unit Kerja)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi e-kinerja yang merupakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

Kota Jantho,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama Kepala OPD
Nip.

J. Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO